



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat kediaman.....

.....

.....

....., Kabupaten Toba Samosir sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat kediaman di

.....

.....

....., Kabupaten Toba Samosir sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Pebruari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg, tanggal 17 Pebruari 2017 telah mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya dengan beberapa perubahan sebagai berikut :

Hal 1 dari 1 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 197/011/VIII/1995 dan sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon lajang dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri lebih kurang 17 tahun lamanya dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 1. (P) umur 20 tahun;
 2. (L) umur 18 tahun;
 3. (L) umur 17 tahun;
 4. (L) umur 14 tahun;
 5. (L) umur 12 tahun;
 6. (L) umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2012, Termohon sering kali memfitnah Pemohon telah berzina namun Termohon tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut sehingga membuat Pemohon kesal dengan Termohon dan pada waktu pulang shalat subuh dari Mesjid Termohon sudah tidak berada di rumah dan Pemohon langsung menelepon orang tua Termohon dan menanyakan keberadaan Termohon kepada ibu Termohon namun ibu Termohon tidak tahu keberadaan Termohon;
5. Bahwa Pemohon selalu mencari informasi keberadaan Termohon baik kepada pihak keluarga Termohon dan kawan-kawan Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon dan setelah sampai 1 (satu) tahun lebih Pemohon mencoba menghubungi adik kandung Termohon yang tinggal di Jambi dan adik kandung Termohon menerangkan bahwa selama Termohon pergi dari rumah, Termohon tinggal bersama adik kandung Termohon di Jambi dan kemudian Pemohon meminta agar Termohon kembali lagi ke rumah bersama

Hal 2 dari 2 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon tidak menerima permintaan Pemohon dan menyatakan ingin pisah dengan Pemohon;

6. Bahwa pada tahun 2014, Termohon kembali bersama Pemohon dengan harapan Termohon berubah tingkah lakunya;
7. Bahwa pada tahun 2015, Termohon kembali memfitnah dan menghina Pemohon seperti fitnah-fitnah pada sebelumnya, maka Pemohon merasa kesal dan merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon sehingga Pemohon mengusir Termohon dari rumah;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015, Termohon selalu menuduh Pemohon melakukan perbuatan zina dan dengan tingkah laku Termohon yang tidak dapat berubah selalu memfitnah, Pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak mungkin lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balige;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Hal 3 dari 3 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar membina kembali rumah tangganya, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas perkara ini telah dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator, Saleh Umar S.HI untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonannya, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil nomor 1 s.d. 3 , Termohon mengakui dan membenarkannya;
- Bahwa dalil nomor 4 tidak benar, bahkan pada tahun 2012 Pemohon datang marah-marah lalu memukuli Termohon, lalu Termohon pergi ke Pesantren tempat anak Pemohon dan Termohon bersekolah di Lubuk Pakam, lalu dari Lubuk Pakam, Termohon pergi ke Jambi;
- Bahwa dalil nomor 5 tidak benar, karena 1 bulan setelah Termohon di Jambi, antara Pemohon dan Termohon sudah ada saling berkomunikasi lewat handpone;
- Bahwa, dalil nomor 6 benar, namun setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Pemohon selalu membonceng perempuan sehingga Termohon merasa kesal terhadap sikap Pemohon tersebut, lalu Termohon diusir oleh Pemohon, kemudian Termohon tinggal di kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa, dalil nomor 7 tidak benar, Termohon tidak pernah memfitnah Pemohon akan tetapi Termohon melihat Pemohon sering membonceng perempuan lain;

Bahwa, selain memberikan jawaban secara lisan, Termohon juga mengajukan gugatan balik (Rekonpensi), apabila permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, Termohon

Hal 4 dari 4 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Hak asuh (hadhanah) atas keenam orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama :

1. (P) umur 20 tahun;
2. (L) umur 18 tahun;
3. (L) umur 17 tahun;
4. (L) umur 14 tahun;
5. (L) umur 12 tahun;
6. (L) umur 10 tahun;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonsensi secara lisan dari Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik dalam Konvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan, apa yang telah diakui oleh Termohon, tidak perlu Pemohon tanggapi lagi, Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula, dan Jawaban dalam Rekonsensi secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon memberikan kebebasan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon akan memilih tinggal bersama Pemohon atau Termohon;

Bahwa, atas replik Pemohon dalam Konvensi serta jawaban atas rekonsensi, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan dan replik secara lisan atas rekonsensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/011/VIII/1995, tanggal 9 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asahan, Kabupaten Asahan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan dileges oleh Paniitera Pengadilan Agama Balige serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;

B. Saksi-saksi

1., umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan

Hal 5 dari 5 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg



.....
Kabupaten Toba Samosir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi;
- bahwa, saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah di Kisaran pada tahun 2015;
- bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Jalan

.....
Kabupaten Toba Samosir;

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 15 tahun, setelah itu mulai tidak harmonis lagi;
- bahwa, saksi melihat ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon \pm 6 tahun lalu ketika Pemohon sakit dan dirawat di Rumah Sakit Lubuk Pakam, saksi ikut menjaga Pemohon, pada waktu subuh, anak Pemohon dan Termohon meminta minum, namun Termohon tidak terbangun dari tidur, lalu saksi mengatakan kepada Termohon “ambilkan air minum untuk anak tersebut dari tadi sudah minta minum”, Termohon menjawab “biar saja mati sekalian”, selain itu Termohon pernah mengatakan kepada saksi “sayang-sayangilah anakmu itu sekalian aja mengawininya” dan juga Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa sejak 2 tahun lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama;
- bahwa selama Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama 2 (dua) tahun terakhir ini, anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi, kecuali anak pertama tinggal di Jakarta;

Hal 6 dari 6 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menyuruh anak-anak Pemohon dan Termohon agar tinggal bersama Termohon akan tetapi anak-anak tersebut tidak ada yang mau;
- bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar tinggal bersama Pemohon, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah saksi;

2., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman..... di.....

....., Kabupaten Toba Samosir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal Termohon sejak tahun 2006 setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Jalan
Kabupaten Toba Samosir;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 mulai tidak rukun;
- bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi yang mengatakan bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon berzina;
- bahwa, pada waktu saksi bertamu pada tahun 2014 yang lalu, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi mendengar langsung Termohon menuduh Pemohon berzina;
- bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama;

Hal 7 dari 7 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, saksi tidak tahu mengapa anak-anak Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal bersama Termohon;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika Termohon pergi dari kediaman bersama dan dijemput oleh Pemohon dan saksi 2 tahun yang lalu, dan sekarang saksi tidak pernah mendamaikan lagi;

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim telah dihadirkan pula anak-anak Pemohon dan Termohon untuk diminta keterangannya tentang keinginan dan kemauannya tinggal bersama Pemohon atau Termohon, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Muhammad Syawali :

- Bahwa saya adalah anak kedua dari enam bersaudara;
- Bahwa saya sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, saya tinggal bersama Pemohon, tidak pernah tinggal bersama Termohon;
- Bahwa seandainya terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, saya memilih tinggal bersama Pemohon di rumah nenek saya;
- Bahwa saya memilih tinggal bersama Pemohon karena merasa lebih diperhatikan;

2. Wahid Nur Hidayah :

- Bahwa saya adalah anak ketiga dari enam bersaudara;
- Bahwa saya sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, saya tinggal bersama Pemohon, tidak pernah tinggal bersama Termohon;
- Bahwa seandainya terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, saya memilih tinggal bersama Pemohon di rumah nenek saya;
- Bahwa saya memilih tinggal bersama Pemohon karena merasa lebih diperhatikan;

3. Rafi Al Haris :

Hal 8 dari 8 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah anak keempat dari enam bersaudara;
- Bahwa saya sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, saya tinggal bersama Pemohon, tidak pernah tinggal bersama Termohon;
- Bahwa seandainya terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, saya memilih tinggal bersama Pemohon di rumah nenek saya;

4. Imam Dahilullah :

- Bahwa saya adalah anak kelima dari enam bersaudara;
- Bahwa saya sekarang berumur 12 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, saya tinggal bersama Pemohon, tidak pernah tinggal bersama Termohon;
- Bahwa seandainya terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, saya memilih tinggal bersama Pemohon di rumah nenek saya;

Bahwa, dalam persidangan Termohon tidak mengajukan bukti maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isi pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan juga jawaban atas gugatan rekonvensi Termohon semula dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak dapat dimintai kesimpulan akhirnya karena tidak hadir;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan perkara ini adalah sengketa perkawinan dan domisili

Hal 9 dari 9 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama Balige berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Saleh Umar S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Dengan demikian perkara aquo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon Konvensi memohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan sejak tahun 2012 dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon Konvensi yang selalu memfitnah Pemohon Konvensi telah berzina dengan perempuan lain, yang puncaknya pada tahun 2015, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah, yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban secara secara lisan di depan sidang telah memberikan pengakuan terhadap dalil

Hal 10 dari 10 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Konvensi yaitu benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012, namun sebabnya bukan karena Termohon Konvensi memfitnah Pemohon Konvensi berzina dengan perempuan lain tetapi karena Termohon Konvensi melihat langsung Pemohon Konvensi sering berboncengan dengan perempuan lain, dan mengakui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tahun 2015, dengan demikian walaupun Termohon Konvensi membantah tentang sebab pertengkaran namun tentang peristiwa terjadinya pertengkaran dan pisah rumah merupakan fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi di depan persidangan yang menyatakan benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan sekarang telah pisah rumah, berdasarkan pasal 311 R.Bg adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, namun dikarenakan perkara ini mengenai perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Agustus 1995, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 11 dari 11 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1. maka harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi telah dewasa dan disumpah serta tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi karena perkara aquo tentang perkawinan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi adalah ibu kandung Pemohon Konvensi, yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak ± 6 tahun lalu, halmana saksi ketahui ketika saksi ikut merawat Pemohon Konvensi yang sakit di rumah sakit Lubuk Pakam, saksi mendengar Termohon Konvensi mengatakan agar Pemohon Konvensi mengawini saksi, dan Termohon Konvensi selalu menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh, dan saksi pernah menasehati Termohon Konvensi agar kembali tinggal bersama Pemohon Konvensi namun tidak berhasil dan saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tahun 2014, keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, dan tidak ada halangan hukum menjadi saksi karena perkara aquo tentang perkawinan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan ayat 2 R.Bg jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi adalah teman Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, halmana saksi ketahui langsung dari pertengkaran antara Pemohon

Hal 12 dari 12 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dimana waktu itu Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi telah berzina dengan perempuan lain dan saksi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah awal tahun 2015, keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang dihubungkan dengan pengakuan Termohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1995 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;
2. bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2012 disebabkan adanya tuduhan Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi telah berzina dengan perempuan lain;
3. bahwa, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang telah pisah rumah setidaknya sejak 2 tahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, hal mana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/Ag/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa jika suami isteri telah berpisah dari tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali untuk bersatu, hal ini menunjukkan antara suami isteri tersebut ada

Hal 13 dari 13 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah karena adanya perselisihan yang terus menerus, dimana masing-masing pihak menyatakan pihak lainnya yang melahirkan pertengkaran tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena alasan perceraian menurut Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Terlebih pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “mitsaqan gholizhan”, suatu perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak (vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa tetap bersikerasnya Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi meskipun Majelis Hakim telah mendamaikan secara langsung maupun melalui hakim mediator, Majelis Hakim berpendapat sikap Pemohon Konvensi tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi tidak memiliki rasa sayang dan cinta lagi kepada Termohon Konvensi, padahal adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling bantu membantu antara suami isteri seperti yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah merupakan pondasi yang utama untuk dapat tegak berdirinya sebuah rumah tangga yang sejahtera dan bahagia;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal 14 dari 14 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya, oleh sebab itu perceraian merupakan jalan terbaik agar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terlepas dari pertengkaran dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil/ alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sesuai penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Balige diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Hal 15 dari 15 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah hal-hal yang berkaitan erat dengan perkara a quo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pokok perkara tersebut dapat dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi hak hadhanah atas keenam orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhanah dan nafkah terhadap kedua anak tersebut diatas, sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonvensi, ditambah dengan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, terbukti keenam anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi aquo selama ini diasuh oleh Tergugat Rekonvensi di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi di Desa Siantar Sitonga-Tonga III, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir dalam keadaan sehat dan baik;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Intruksi Presiden Nomor. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan : Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal 16 dari 16 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keterangan di muka sidang sebagaimana kehendak pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dari 5 (lima) orang anak aquo yang terbukti telah mumayyiz, anak kedua sampai dengan anak kelima, ternyata mereka lebih memilih tinggal bersama bapaknya (Tergugat Rekonvensi) daripada tinggal bersama ibunya (Penggugat Rekonvensi) dengan alasan lebih diperhatikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak dapat hadir di persidangan, namun telah memberikan surat yang menyatakan tidak akan memilih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan sendiri hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak keenam Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dihadirkan ke persidangan karena belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa anak pertama, anak kelima dan anak keenam Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama ini tinggal bersama Tergugat Rekonvensi diasuh bersama ibu Tergugat Rekonvensi, dengan mempertimbangkan kemashlahatan keenam anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar keenam anak tersebut tidak tinggal terpisah-pisah yang akan menimbulkan kemudharatan di kemudian hari dan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi berkeinginan untuk mengasuh keenam anak tersebut namun berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan dari fakta persidangan menunjukkan kurang harmonisnya hubungan Penggugat Rekonvensi dengan keenam anak tersebut serta untuk kepentingan dan kemashlahatan keenam anak itu sendiri, Majelis Hakim berpendapat, keinginan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh keenam anak aquo, patut untuk tidak dikabulkan maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhonah atas keenam anak aquo ditolak;

Hal 17 dari 17 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis menetapkan hak asuh terhadap keenam orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi aquo diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Rekonvensi tentang hak asuh anak tidak dikabulkan maka secara tidak langsung gugatan terkait nafkah anak turut tidak dikabulkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, akan tetapi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah masuk kategori orang miskin, maka berdasarkan surat permohonannya untuk beracara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) tanggal 13 Pebruari 2017 dan dikabulkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige dengan Penetapan Nomor 0004Pdt.G/2017/PA.Blg, serta permohonan di muka sidang pada tanggal 11 April 2017, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balige;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 18 dari 18 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh terhadap keenam anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama :
 - (P) umur 20 tahun;
 - (L) umur 18 tahun;
 - (L) umur 17 tahun;
 - (L) umur 14 tahun;
 - (L) umur 12 tahun;
 - (L) umur 10 tahun;

Diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Selasa tanggal 25 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 *Hijriah*, oleh kami M.SHALAHUDIN HAMDAYANI, S.H, M.A sebagai Ketua Majelis, RAMSYAH SIHOMBING, SH.,M.H dan SALEH UMAR, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SRIWATI BR SIREGAR, S.H sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

RAMSYAH SIHOMBING S.H, M.H M.SHALAHUDIN HAMADAYANI S.H, M.A

Hal 19 dari 19 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg



HAKIM ANGGOTA

dto

SALEH UMAR S.HI

PANITERA

dto

SRIWATI BR SIREGAR

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	281.000,-

Hal 20 dari 20 hal Put.No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Blg